

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perdagangan internasional yang berlaku saat ini dikelola oleh suatu lembaga internasional *World Trade Organization* (WTO), WTO memiliki sejarah yang cukup panjang. Sebagai sistem yang menyeluruh, aturan main dalam WTO tidak dapat lepas dari sejarah perjuangan negara-negara internasional untuk membangun suatu sistem yang mengatur hal-hal mengenai perdagangan internasional, sehingga terbentuklah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) pada tahun 1947.¹ GATT adalah salah satu sistem, suatu forum dan suatu lembaga internasional dibidang perdagangan.² Sistem tersebut mulai diwujudkan tahun 1947 dan mulai beroperasi pada tahun 1948.

GATT berfungsi sebagai kontrak antara semua pihak peserta perjanjian untuk memenuhi aturan main perdagangan internasional yang telah disepakati bersama. Walaupun GATT belum lengkap dan sempurna tetapi cakupannya bersifat komprehensif. Sebagai salah satu perjanjian yang dicapai melalui suatu negosiasi maka perjanjian GATT mengandung banyak kompromi yang mencerminkan kepentingan yang berbeda diantara Negara peserta perundingan,

¹ H.S Kartadjoemena, 2007, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*, UI Press, Jakarta, hal 3

² H.S Kartadjoemena, 2002, *GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, hal 5

Karena itu, maka sebagai suatu perjanjian yang diwujudkan melalui negosiasi dan kompromi, perjanjian GATT merupakan suatu hal yang kompleks.³

Sejak saat itu GATT banyak mensponsori berbagai perundingan yang dikenal dengan *rounds* atau Putaran. Pada Putaran Uruguay (1986-1994) menjadi awal terbentuknya WTO dengan para anggota sepakat meratifikasi *Agreement on Establishing The World Trade Organization/ WTO*.⁴ GATT sebagai *Legal Framework* digunakan oleh WTO sebagai instrumen untuk melancarkan jalannya perdagangan internasional bagi negara-negara anggota WTO.

Sebagai rezim yang mengatur perdagangan dunia, WTO juga menangani berbagai sengketa perdagangan yang melibatkan anggota rezim internasional tersebut. Hal ini diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) selanjutnya disebut dengan DSB, sebuah badan dibawah naungan WTO yang menyelesaikan persoalan perdagangan dunia. Dengan DSB, WTO berusaha mencegah negara anggota untuk menyelesaikan sengketa secara sepihak atau *unilateral*. Dengan ini DSB meminta pihak yang kalah dalam gugatan untuk menerima rekomendasi kebijakan dari WTO, yang biasanya untuk mengganti kerugian pihak yang menang dalam gugatan tersebut.⁵

DSB yang merupakan salah satu mekanisme hukum yang diresmikan oleh WTO pada Putaran Uruguay tahun 1994 tersebut merupakan mekanisme banding

³ H.S Kartadjoemena *Op.Cit*, hal.4

⁴ Huala Adolf, 2005, ***Hukum Perdagangan Internasional***, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal. 99-100

⁵ *World Trade Organization, Understanding the WTO*, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap3_e.pdf , diakses 18 Oktober 2019.

yang diperbaharui, dibanding sejak WTO masih menjalankan perannya sebagai GATT. Dengan adanya DSB, penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bertikai memakan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya, dan perlakuan diskriminatif yang menjadi sengketa dari pihak-pihak yang bertikai, akan ditengahi oleh DSB dengan mengeluarkan perjanjian baru yang disusun oleh panel DSB yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan berlaku untuk perjanjian multilateral yang sebelumnya mengatur masalah tersebut, serta dijalankan oleh negara-negara WTO.⁶

Seiring dengan maraknya sengketa yang terjadi pada perdagangan internasional, DSB dianggap sebagai wadah yang tepat dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi pada negara anggota maupun luar anggota WTO, hal ini dibuktikan dengan Serangkaian prosedur dalam DSB WTO tersebut telah mampu menjadi salah satu pengadilan terbaik yang sejajar dengan ICJ (*International Court Justice*). Dasar penyematan status tersebut didasarkan pada kemampuan DSB WTO untuk menarik minat negara-negara untuk membawa kasusnya ke DSB WTO hingga mencapai angka 520 kasus dalam tahun 2017. Jika dibandingkan dengan ICC (*International Criminal Court*) yang telah berdiri selama 15 tahun hanya mampu menyelesaikan 23 kasus. Begitu pula dengan *The International Tribunal for the Law*

⁶ Michelle Limenta, 2006, *Tahap NonImplementasi pada Penyelesaian Sengketa WTO: Kompensasi, Retaliasi, dan Penyelesaian Damai*, Center for International Trade and Investment, Universitas Pelita Harapan, hal.7.

of the Sea yang masa berdirinya sama dengan WTO hanya mampu menyelesaikan 25 kasus.⁷

Dengan demikian eksistensi DSB WTO menjadi penting dalam menunjang efektifitas dan kredibilitas institusi WTO, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Secara garis besar DSB memiliki tiga tugas, antara lain *Consultation*, *Surveillance of Implementation*, dan *Compensation*. *Consultation* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 DSB, DSB akan mengizinkan setiap pihak yang bersengketa untuk menyajikan poin-poin pembelaan maupun tuduhan, termasuk individu maupun entitas lainnya yang merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan yang deskriminatif. Peran selanjutnya, *Surveillance of Implementation*, diatur dalam Pasal 21 DSB. Dengan peran tersebut, DSB akan menetapkan perjanjian baru yang diawasi pelaksanaannya selama enam bulan, sebelum DSB menetapkan kompensasi dari pihak yang melanggar implementasi perjanjian baru tersebut. Terakhir, *Compensation*, yang diatur dalam Pasal 23 GATT. Dengan Pasal ini, DSB menjadi pihak pemberi izin untuk mengangkat batasan perdagangan yang dikenakan pada salah satu pihak yang melanggar komitmen dagang. Pemberian ini bisa berlaku untuk anggota lain yang tidak ikut bersengketa, namun juga turut dirugikan oleh perilaku suatu negara dengan perlakuan diskriminatif.⁸

Dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional di Indonesia, salah satu kebijakan Indonesia telah menyebabkan adanya sengketa dengan negara lain,

⁷ Arie Reich, “*The Effectiveness of The WTO Dispute Settlement System : A Statistical Analysis*”, *European University Institute Working Papers*, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/47045/LAW_2017, diakses pada 18 Mei 2019

⁸ Kajsa Persson, 2007, *The Current and Future WTO Dispute Settlement System - Practical problems discussing Article 21.5 and Article 22 of the DSU*, School of Business, Economics and Law, Goteborg University Kajsa_Persson_Thesis.pdf, hal . 27-31

yaitu kebijakan proteksi sektor unggas dengan menghentikan impor daging ayam dari Brazil. Pihak Brazil yang menyatakan akses pasarnya ditutup masuk ke Indonesia akibat dari penerapan sertifikasi halal barang imporselama tujuh tahun sejak 2009. Hal ini menyebabkan Brazil mengalami kerugian yang sangat besar karena tidak dapat melaksanakan ekspor daging ayam ke Indonesia.⁹ Brazil membawa kasus tersebut ke *Dispute Settlement Body* WTO, Indonesia diduga telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku pada WTO, seperti:

- a. Artikel 2.2, 2.3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 8 dan Lampiran C dari Perjanjian SPS;
- b. Artikel 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 dan 5.2 Perjanjian TBT;
- c. Artikel 4.2 dan 14 dari Perjanjian tentang Pertanian;
- d. Artikel 1.3, 3.2, 3.3 dari Perjanjian tentang Prosedur Impor Lisensi;
- e. Artikel 2.1 dan 2.15 dari Perjanjian tentang Pemeriksaan Pra-Pengapalan;
- f. Artikel III: 4, X: 1, X: 3 dan XI: 1 dari GATT 1994.¹⁰

Brazil menuntut bahwa Indonesia telah melakukan proteksi perdagangan yang mana hal tersebut telah melanggar berbagai aturan yang berlaku di WTO, termasuk *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Agreement on Technical Barriers to Trade, Agreement on Agriculture, The Agreement on Import Licensing Procedures*, dan *Agreement on Preshpment Inspection*.¹¹Sengketa ini diproses di

⁹ Tony hartawan, 2014, *Indonesia Stop Impor Daging dari Brasil*""", Tempo.co, URL: <https://bisnis.tempo.co/read/859155/Indonesia-stop-impor-daging-dari-brasil>.Diakses tanggal 18 Oktober 2019.

¹⁰ DSB WTO, *Measures Concerning The Importation of Chicken Meat and Chicken Product*,https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses pada 1November 2019.

¹¹ Siska Amelia F Deil, *Brasil Adukan RI ke WTO*, Liputan6, URL:<https://m.liputan6.com/bisnis/read/2120434/brasil-adukan-ri-ke-wto-soalimpor-daging>.Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019

pengadilan WTO dengan nomor *DS:484, Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Product.*¹²

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai **“ANALISIS YURIDIS TENTANG SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA BRAZIL DAN Indonesia TAHUN 2014 MELALUI DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa impor daging ayam antara Brazil dan Indonesia yang diselesaikan DSB WTO?
2. Bagaimanakah analisis putusan sengketa impor daging ayam antara Brazil dan Indonesia tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa impor daging ayam antara Brazil dan Indonesia yang dilakukan di DSB WTO;

¹² Gani kurniawan, ” *Brasil Gugat ke WTO, Indonesia Tetap Pertahankan Syarat Halal*”, *tribunbisnis*, URL :<http://m.tribunnews.com/bisnis/2016/10/14/brasil-gugat-ke-wto-Indonesiatetap-pertahankan-syarat-halal-dalam-importasi-daging-ayam>. Diakses tanggal 18 Oktober 2019

2. Untuk mengetahui analisis putusan sengketa impor daging ayam antara Brazil dan Indonesia tahun 2019.

D. Metode Penelitian

Dalam pembuatan proposal ini penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menitik beratkan pada norma-norma hukum dan putusan pengadilan, menggunakan berbagai data sekunder seperti isi dari konvensi-konvensi, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.¹³

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum.¹⁴ Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

¹³ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hal. 12

¹⁴ Ibid, hal. 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada kepada sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah data hukum yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan memperkuat data primer yang penulis peroleh dari buku, internet, artikel ilmiah, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang memberikan petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris, dan kamus bahasa Indonesia.¹⁵

3. Tehnik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka perlu didukung dengan tersedianya data yang akurat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokemen yang berupa hasil dari putusan pengadilan. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, literatur

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal 41

hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, buku-buku, majalah tesis, makalah, situs internet, dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan analisis kualitatif, yaitu gambaran secara sistematis dan faktual mengenai data-data yang diperoleh dilapangan, data tersebut bukanlah berbentuk angka atau data statistik. Metode ini merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata dan dijabarkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi utuh.¹⁶

¹⁶ Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal19-20